

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan merupakan kegiatan yang berkesinambungan dengan tujuan utama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Dalam negara membutuhkan sumber dana yang mendukung pembangunan negara. Hal tersebut dapat diperoleh melalui peran serta masyarakat dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah melalui pajak.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai pembangunan nasional (Tulis.S.Meliala, 2003, hal : 3). Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang utama di Indonesia disamping sumber minyak bumi dan gas yang sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Dalam APBN, kita mengenal dua pos penerimaan dalam negeri yaitu pos penerimaan non-migas (khusus perpajakan) dan penerimaan migas. Dalam pos penerimaan perpajakan yang paling banyak memberikan pendapatan adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak juga merupakan sarana untuk mendistribusikan kekayaan sehingga dapat mengurangi jenjang antara yang kaya dan yang miskin

Usaha pemerintah untuk menaikkan penerimaan Pajak Penghasilan harus ditetapkan secara konsisten dan berpegang pada peraturan yang berlaku khususnya dalam Undang-undang Perpajakan. Undang-undang Perpajakan tersebut dibuat oleh pemerintah dan menjadi dasar bagi Wajib Pajak dalam menyelesaikan kewajibannya sebagai warga negara.

Pajak Penghasilan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari pendapatan rakyat perlu diatur oleh undang-undang yang dapat memberikan kepastian hukum sesuai dengan kehidupan dalam negara demokrasi Pancasila. Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dipungut pada wajib pajak atas penghasilannya. Pajak Penghasilan akan selalu dikenakan terhadap orang atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak yang berlaku bagi karyawan/pegawai adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Usaha untuk meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan dari sektor perpajakan dapat ditempuh dalam berbagai langkah misalnya dengan intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi ialah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap obyek serta subyek yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi. Ekstensifikasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan obyek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Adapun ruang lingkup dari kegiatan intensifikasi wajib pajak dan ekstensifikasi pajak meliputi pemberian Nomor Pokok

Wajib Pajak (NPWP) dilokasi usaha, termasuk pengukuhan sebagai PKP, terhadap orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai lokasi usaha di sentra perdagangan, perbelanjaan, pertokoan, perkantoran, mal, plaza, kawasan industri dan sentra ekonomi lainnya.

Sebagian besar perusahaan bertujuan untuk memperoleh pendapatan setinggi mungkin dengan cara menghemat biaya, maupun pajak serendah mungkin. Semakin besar Penghasilan Kena Pajak maka tarif pajak yang dikenakan dan pajak yang terutang akan semakin besar. Oleh karena itu perusahaan berusaha untuk menghemat pajak yang harus dibayar, guna untuk memperoleh laba yang optimal. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan beberapa komponen yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 seperti biaya yang boleh dikurangkan menurut Undang-undang Perpajakan dan tarif pajak. Masyarakat dan dunia usaha sebagai wajib pajak perlu memahami apa yang menjadi kewajiban, serta sanksi dan hak yang melekat pada diri wajib pajak itu sendiri.

Undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia dewasa ini telah mendapat kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah. Kemudahan tersebut adalah dengan sistem *self assessment* dimana kewajiban yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak meliputi: menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan. Jadi tugas fiskus adalah hanya mengoreksi Surat Pemberitahuan (SPT) perusahaan

tersebut apakah telah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 perusahaan dapat memilih alternatif yang bisa diterapkan selain Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung oleh karyawan demi untuk meningkatkan penerimaan pajak pada kas negara. Alternatif lainnya yang dapat diterapkan perusahaan adalah dengan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan sama halnya dengan tunjangan-tunjangan lain. Dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 tunjangan pajak akan menambah penghasilan karyawan, tetapi bukan merupakan kenikmatan bagi karyawan karena Pajak Penghasilan Pasal 21 tetap akan dipotong. Kemudian alternatif yang terakhir yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung perusahaan. Hal ini merupakan kenikmatan bagi karyawan, karena gaji karyawan tidak dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan karyawan akan menerima gaji secara penuh.

Kemudahan yang dimiliki perusahaan untuk menghitung sendiri Pajak Penghasilannya memungkinkan mereka dapat memanfaatkan peluang-peluang yang terdapat dalam undang-undang perpajakan. Namun mereka harus tetap menerapkan Undang-undang yang berlaku dan memperhitungkan sanksi atas berbagai pelanggaran yang terjadi. Dengan adanya sistem ini pemerintah berharap agar pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat berjalan dengan lebih mudah dan lancar.

Dasar hukum PPh Pasal 21 saat ini, yaitu: Undang-Undang No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2005 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 sampai sekarang.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis bermaksud mengadakan penelitian yang berjudul “ **Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Bandung Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Yang Berlaku di Indonesia.**”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengidentifikasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pajak penghasilan pasal 21 yang diterapkan oleh perusahaan?
2. Bagaimana cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menurut Undang-Undang perpajakan yang berlaku di Indonesia?
3. Bagaimana perbandingan pemungutan pajak penghasilan pasal 21 yang diterapkan perusahaan dengan beberapa alternatif pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang lain?

1.3 Maksud dan Tujuan penelitian

Dibuatnya penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian serjana lengkap dalam rangka untuk memperoleh gelar serjana ekonomi jurusan akuntansi pada Fakultas ekonomi Universitas Kristen Maranatha. Selain itu penulis tertarik untuk mendapat gambaran nyata dalam penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT.Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui apakah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diterapkan oleh perusahaan apakah telah sesuai dengan Undang-undang Perpajakan.
- c. Untuk mengetahui cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21, dan besarnya pajak yang diserahkan perusahaan/instansi yang bersangkutan pada kas negara, untuk mengetahui perbandingan dari yang diterapkan perusahaan dengan beberapa alternatif.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya adalah :

- **Peneliti**

Bagi peneliti dapat meningkatkan pengetahuan mengenai masalah perpajakan terutama pada pajak penghasilan pasal 21 yang nantinya dapat dipergunakan jika terjun ke dunia usaha yang nyata serta memenuhi salah satu syarat dalam menempuh sidang sarjana lengkap pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha.

- **Perusahaan**

Bagi perusahaan dapat digunakan sebagai bahan informasi perusahaan, mengenai penerapannya diberlakukannya peraturan perpajakan yang baru mengenai pajak penghasilan pasal 21 sehingga perusahaan dapat melihat peluang-peluang yang ada dan mengoptimalkan beban pajak yang harus dibayar perusahaan pada pemerintah.

- **Pihak-pihak lain**

Sebagai bahan masukan kepada pihak-pihak lain terutama kepada rekan-rekan mahasiswa dalam menambah referensi mengenai pajak penghasilan pasal 21 serta penerapan dikeluarkannya undang-undang perpajakan yang baru. Dan bagi pihak yang tertarik dengan masalah tersebut dapat digunakan sebagai bahan informasai untuk menambah wawasan dalam memecahkan masalah yang sama dikemudian hari.

1.5 Rerangka Pemikiran

Pajak merupakan wujud aktualisasi dari peran warga dalam melaksanakan pembangunan. Pada hakekatnya, pajak merupakan iuran yang berasal dari sektor swasta ke sektor pemerintah, berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan), tidak mendapat jasa timbal secara langsung dan digunakan untuk pembiayaan pemerintah. Sehingga tujuan dari pemungutan pajak ini adalah untuk mencapai kesejahteraan umum dan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Dari beberapa pajak yang ada salah satu adalah Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dipungut dari wajib pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima (berkaitan dengan obyek pajak), sebagai yang dikemukakan dalam Undang-Undang Perpajakan No.17 Tahun 2000 pasal 4 ayat 1, hal 80-81: Yaitu yang menjadi obyek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal di Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”(Mardiasmo, 2000, hal:109)

Perusahaan merupakan unit usaha yang mempekerjakan karyawan dan berkewajiban untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No.17 tahun 2000, Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung oleh

karyawan. Jadi perusahaan tidak menanggung beban ini. Tetapi apabila perusahaan memilih kebijakan untuk menanggung Pajak Penghasilan tersebut maka ada 2 (dua) alternatif yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung perusahaan tetapi bukan sebagai tunjangan pajak dan Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung perusahaan sebagai tunjangan pajak.

Menurut ketentuan Undang-Undang Perpajakan, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung perusahaan tetapi bukan sebagai tunjangan pajak merupakan kenikmatan bagi karyawan sehingga perusahaan tidak dapat membebankannya sebagai unsur beban. Sedangkan Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan sebagai tunjangan pajak bukan merupakan kenikmatan bagi karyawan sehingga perusahaan dapat membebankannya sebagai unsur beban, pada hal keduanya merupakan pengeluaran penghasilan.

Berdasarkan uraian diatas penulis bermaksud untuk melakukan penelitian tentang bagaimana penerapan dan kebijakan yang diterapkan perusahaan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21, apakah telah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Juga mengamati tentang perbandingan dari beberapa alternatif yang dapat diterapkan perusahaan, karena itu dilakukan penelitian dengan judul “analisis penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) di Bandung berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia.”

